**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilaksanakan oleh hampir semua bangsa-bangsa di dunia, karena pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha mencapai kemajuan bagi suatu bangsa. Pembangunan nasional Indonesia yang dilaksanakan dalam berbagai sektor secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat mening-katakan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Hal ini tampak pada tujuan Negara sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang mangatakan; perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, ayat 3 mengatakan; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kemudian ayat 4 mengatakan; perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

1

Merealisasikan tujuan Negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pe-merintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan mendasar dalam rangka pember-dayaan sistem pemerintahan daerah yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini, jauh lebih baik dibandingkan dengan undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya yang cenderung sentralistik dan otoriter.

Undang-undang ini lebih mendorong usaha peningkatan budaya demo-kratis, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabel yang sasarannya untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan, serta sangat mengu-tamakan kemandirian dalam memanfaatkan potensi daerah. Desentralisasi dan demokratisasi yang meningkat pada tingkat lokal akan memengaruhi secara positif terhadap pengurangan kemiskinan jika keadaan sosial ekonomi, organisasi masyarakat sipil, kapasitas birokrasi dan *local capture* oleh kelompok elit dapat dikendalikan.

Berangkat dari dua perspektif pendukung kebijakan desentralisasi dan penguatan pemerintahan daerah di atas maka desentralisasi sesungguhnya dimaksudkan sebagai pembaruan pelembagaan (struktur) dan orientasi pemerintahan bagi pencapaian tujuan akhir untuk kesejahteraan rakyat. Desentralisasi dicirikan terutama oleh pengalihan kewenangan politik dan administratif yang sebelumnya dimiliki pemerintah pusat kapada pemerintah di daerah-daerah dan penambahan anggaran belanja kepada daerah melalui transfer anggaran dari pusat kepada daerah.

Daerah-daerah yang sebelumnya menjadi pelaksana kebijakan pusat, untuk selanjutnya berkewajiban mendesain kebijakan-kebijakan lokal yang sesuai dan berkewajiban mengalokasikan belanja secara tepat. Keduanya merupakan bentuk-bentuk dari kewajiban daerah untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Dinamika dan inovasi pembangunan di daerah yang terjadi karena desentralisasi diharapkan menjadi sebuah jawaban untuk mencapai perbaikan kesejahteraan.

Pemberian kewenangan yang luas kepada setiap daerah untuk membangun dan mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat di daerahnya diharapkan mampu mewujudkan pelayanan prima, demi terselenggaranya kepemerintahan yang baik (*good governance*) dengan karakteristik: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, tanggungjawab, efektivitas, efisiensi, demokratis, akuntabilitas, responsif, tanggunggugat dan visi strategis.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintahan daerah perlu memerhatikan dan mengacu pada prinsip kepemerintahan yang baik tersebut, demi efisiensi, efektivitas dan rasionalitas serta mampu memberikan pelayanan yang memuaskan secara adil dan merata.

Permasalahan pengelolaan potensi sumber daya alam untuk setiap daerah memang berbeda-beda sesuai karakteristik serta sumber daya alam andalan masing-masing daerah. Bagi daerah Maluku, masalah pengelolaan sumber daya perikanan telah banyak diungkap dalam berbagai diskusi dan media informasi.

Pengelolaan sumber daya perikanan merupakan sebuah kebijakan dimana pemerintah berperan sebagai pemegang kuasa dan wewenang dalam memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri. Pemerintah memegang seluruh hak yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan, hak akses, hak memanfaatkan, hak mengatur, hak ekslusif, dan hak mengalihkan.

Hak-hak tersebut digunakan melalui Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) dan dialihkan kepada rakyat melalui proses perizinan, yaitu pemberian izin melalui pemerintah untuk menangkap ikan. Izin tersebut menjadi alat control sekaligus memiliki fungsi pengawasan dalam mengendalikan semua upaya pemanfaaatan sumber daya ikan dengan tujuan agar para pelaku usaha di bidang perikanan dapat memanfaatkan sumber ikan secara bertanggung jawab, lestari dan berkelanjutan.

Ditetapkannya UU No. 31 tahun 2004 sebenarnya merupakan upaya untuk mengatasi Undang-undang sebelumnya yakni UU Nomor 9 Tahun 1985. UU Nomor 31 tahun 2004 pada bagian pertimbangan huruf c dikatakan bahwa UU Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan dan oleh karena itu perlu diganti.

Mengingatpasal 20, 21, dan 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-undang tersebut digantikan dengan menetapkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Pada bagian pertimbangan huruf a dikatakan bahwa; perairan yang ada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial. Ini merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berkah ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pada pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa; perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Penjelasan umum dari Undang-Undang tersebut menyangkut beberapa hal diantaranya; kepemilikan kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, dan konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Low of the Sea* (UNCLOS) *1982, serta* pertimbangan tentang UU Nomor 9 Tahun 1985, perlunya peningkatan peran pengawas perikanan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 merupakan *pembaruan* dan *penyempurnaan* pengaturan di bidang perikanan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan.

Untuk merancang kebijakan di bidang perikanan dan kelautan, maka Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan Nomor: PER.17/MEN/2006 tentang “Usaha Perikanan Tangkap”. Peraturan Menteri ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa; pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan disesuaikan pula dengan persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan internasional yang berlaku sekaligus sebagai pelaksanaan pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Hadirnya Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, pada pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Indonesia telah mengalami perubahan besar dalam sistem hukumnya. Pengelolaan pesisir dan sumber daya alam lainnya telah berganti dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan bidang legislatif dianggap memiliki peran lebih besar dalam menyusun dan mengawasi peraturan perundang-undangan.

Perubahan besar dalam sistem hukum seiring dengan era otonomi, sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2001 dimana Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang jelas dalam mengelola sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara bertanggung jawab sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22/99. Namun karena diperlukan adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Undang-Undang Nomor 22/99 akhirnya diganti dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 22/99 dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Pada bagian pertimbangan Undang-undang Nomor 32 Dengan tahun 2004 huruf c dikatakan, “bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti”.

Khusus tentang Kebijakan Perikanan Tangkap, Peraturan Menteri Nomor: PER.17/MEN/2006 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada Pasal 19 ayat 1 sangat jelas bahwa Gubernur diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan. Selain itu, Gubernur juga diberikan kewenangan menerbitkan (SIPI) dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT kepada orang atau badan hukum Indonesia.

Yang dimaksudkan disini adalah orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing.

Pada Pasal 19 ayat 2 sangat jelas pula bahwa Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan. Bupati/Walikota juga diberikan kewenangan untuk menerbitkan (SIPI) dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 5 GT sampai dengan 10 GT kepada orang atau badan hukum Indonesia. Yang dimaksudkan disini adalah orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan strategis dalam bidang Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku membuat Rencana Startegi dengan mengacu pada kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut memuat ; 1) pemba-ngunan infrastruktur, 2) pengembangan sumber daya manusia, 3) pengembangan perikanan tangkap, 4) pengembangan perikanan budidaya, 5) program pasca panen, 6) pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, 7) pengawasan sumberdaya perikanan dan Kelautan. Dari muatan-muatan kebijakan tersebut di atas, yang menjadi fokus penelitian untuk penulisan Disertasi ini adalah “ *Program Pengembangan Perikanan Tangkap*”.

RESNTRA dimaksud dijabarkan dalam delapan program yaitu; 1) Program pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya; 2) Program peningkatan pertumbuhan ekonomi sector Kelautan dan Perikanan berbasis bisnis perikanan; 3) Program rehabilitasi dan konservasi sumber daya Kelautan dan Perikanan dan ekosistemnya; 4) Program peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa (Perekat Antar Nusa) dan budaya bahari; 5) Program pengembangan teknologi dan system informasi sumber daya Kelautan dan Perikanan; 6) Program pengembangan sumber daya manusia aparatur, nelayan, pembudidaya ikan, masyarakat pesisir setempat, dan penguatan kelembagaan; 7) Program penyerasian pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan otonomi daerah; 8) Program pengembangan kerja sama internasional.

Salah satu di antara delapan program di atas yakni; *Program pengembangan sumber daya manusia aparatur, nelayan, pembudidaya ikan, masyarakat pesisir setempat, dan penguatan kelembagaan* merupakan program yang perlu diimplementasikan dengan menggunakan *strategi* tertentu agar arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pada umumnya strategi pembangunan yang dilaksanakan, didasarkan pada doktrin keunggulan kompettitif (*competitive adventage) dan comparative*. Pendekatan ini didukung oleh ketersediaan sumber daya unggulan dalam jumlah yang besar, memiliki daya saing yang kuat yaitu mampu memproduksi dengan tingkat biaya produksi yang rendah. Negara mengatur tata cara pengelolaan sumber daya alam di darat maupun dilaut. Hak menguasai yang diberikan kepada Negara digunakan secara bijaksana dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

Apa yang dikemukakan di atas akan dapat terealisir apabila pemerintah melalui Kementarian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat membuat gagasan yang baik dalam artian sesuai kebutuhan masyarakat. Gagasan yang baik ini perlu disertai dengan tata cara pengelolaan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas yang bisa dicapai, apabila dalam proses pelaksanannya digunakan strategi yang tepat.

Dalam konteks *New Public Management (NPM)* dikenal lima strategi yakni; a) Strategi inti (*core strategy*), b) Strategi konsekuensi (*consequencies strategy*), c) Strategi pelanggan (*Customer strategy*), d) Strategi kontrol (*Control strategy*), e) Strategi budaya (*Culture strategy*). Strategi-strategi tersebut apabila digunakan dalam proses pengembangan perikanan, diharapkan dapat mengatasi kondisi masyarakat pesisir pada umumnya, dan khusunya masyarakat nelayan.

Kondisi masyarakat pesisir khusunya masyarakat nelayan di berbagai tempat umumnya memiliki ciri yang relatif sama yakni kemiskinan, keterbelakangan sosial ekonomi dan sosial budaya. Ciri lain yang relatifr sama adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia serta fungsi dan kapasitas kelembagaan masyarakat sangat lemah. Akibatnya *bargaining position* masyarakat nelayan dengan para pihak di luar kawasan pesisir sangat lemah, menyebabkan masyarakat nelayan kurang memiliki kemampuan mengembangkan kapasitas dirinya dan kelembagaan sosial dalam proses pembangunan.

Membangun kelompok masyarakat dengan ciri miskin, terbelakang serta *bargaining position* yang lemah, maka langkah yang perlu dilakukan adalah membangun dan memperkuat kelembagaan sosial serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah penguasaan teknologi dan keterampilan manajemen usaha. Dengan upaya tersebut diharapkan masyarakat nelayan secara kolektif memiliki kemampuan yang optimal dalam memanfaatkan potensi sumber daya di wilayah pesisir.

Potensi sumber daya di wilayah pesisir yang dominan menjadi sumber kehidupan masyarakat nelayan adalah sumber daya perikanan. Namun harus diakui bahwa sumber daya perikanan yang potensinya sangat besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir.

Sumardjo dkk. (2009:89) menge-mukakan bahwa Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan antara lain sarana dan prasarana, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguasaan teknologi, akses modal dan pasar, serta lemahnya sistem kelembagaan ekonomi. Kendala-kendala tersebut menjadi dasar pentingnya melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Dikatakan pula bahwa tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir antara lain:

1. Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan papan, kesehatan, dan pendidikan.
2. Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara local yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan lualitas yang baik.
3. Meningkatnya peran kelebagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif.
4. Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki cirri-ciri berbasis sumber daya lokal (*resources based*), memiliki pasar yang jelas, (*marked based*), dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumber daya (*environment based*), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat (*local society based*), dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian (*scientific based*).

Sedikitnya ada tiga hal yang patut mendapat perhatian dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu: (a) pemberdayaan merupakan usaha sadar yang bersifat terencana, sistematik dan berkesinambungan, (b) pemberdayaan bertumpu pada kemampuan mengelola potensi sumber daya atau modal sosial masyarakat secara optimal, (c) tujuan pemberdayaan itu sendiri yakni untuk membangun kemandirian sebagai sarana mencapai kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Kemandirian masyarakat nelayan merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan secara berkelanjutan. Artinya tanpa kemandirian, kesejahteraan sosial akan sulit dicapai. Masyarakat Maluku Tengah khususnya di sekitar Kawasan Sentra Produksi adalah nelayan tangkap yang selama ini cenderung memiliki kebiasaan bahwa yang penting pendapatan hari ini dapat menutupi kebutuhan keluarga hari ini. Salah satu pola pikir yang perlu mendapat sentuhan perubahan melalui suatu sistem pengembangan yang terarah.

Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa sumber daya ikan merupakan potensi yang sangat menjanjikan. Pada sisi yang lain, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya nelayan tangkap kurang memadai. Kemungkinan lainnya adalah; infrastruktur utama maupun infrastruktur penunjang juga diduga menjadi penyebab kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya ikan yang tersedia.

Arah pengembangan perikanan tangkap yang ditetapkan adalah: (1) Pengelolaan perikanan tangkap melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian terhadap sumber daya perikanan pada kawasan yang indikasi produksinya menurun, (2) Peningkatan kemampuan SDM serta mendorong pengembangan penelitian dan teknologi untuk penyediaan data dan informasi, (3) Mendorong upaya peningkatan kapasitas infrastruktur pelabuhan perikanan pantai dan infrastruktur lainnya yang mendukung percepatan pembangnan perikanan dan kelautan, (4) Peningkatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan melalui penerapan sistem *monitoring, surveillance dan controlling* (MSC), sistem pengawasan masyarakat serta perangkat pendukung untuk operasinalnya.

Ketidaktepatan dalam menentukan/memilih strategi untuk melaksanakan arah kebijakan yang telah ditetapkan, akan berdampak negatif terhadap hasil implementasi kebijakan. Hasil inventarisasi (Suara Maluku, 9 April 2011) Dinas Kelautan dan Perikanan memuat beragam permasalahan yang menyebabkan potensi sumber daya perikanan Maluku belum dikelola secara maksimal. Potensi yang dimaksdukan adalah; bidang perikanan tangkap, perikanan budi daya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diduga terkait dengan berbagai faktor.

Khusus tentang perikanan tangkap, masalah yang dihadapi adalah ; (a) masih rendahnya pendapatan nelayan pesisir, (b) sederhananya alat tangkap, (c) terbatasnya keterampilan dan pengetahuan nelayan di bidang teknis penangkapan, (d) belum lengkapnya prasarana perikanan pada setiap sentra produksi, (e) belum terlaksananya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat, (f) tingginya kegiatan *illegal unreported* kelautan dan perikanan, (g) masih rendahnya koordinasi dalam pengawasan.

Apabila arah dari program yang ditetapkan dihubungkan dengan hasil inventarisasi di lapangan, maka dapat teridentifikasi beberapa kecenderungan yakni; (1) pengelolaan perikanan dalam artian pemanfaatan dan pengendalian terhadap sumber daya perikanan belum optimal, dapat dilihat pada hasil inventarisasi lapangan bahwa pendapatan nelayan masih rendah karena alat tangkap yang masih sederhana, (2) upaya peningkatan SDM belum optimal dapat dilihat dari terbatasnya pengetahuan dan keterampilan di bidang teknis penangkapan, (3) upaya peningkatan kapasitas infrastruktur pelabuhan perikanan pantai dan infrastruktur lainnya belum terpenuhi. Hasil inventaris lapangan menunjukkan bahwa prasarana perikanan di setiap sentra produksi belum lengkap. (4) peningkatan pengawasan belum terlaksana dengan baik dapat dilihat dari hasil inventarisasi masalah di lapangan.

Masalah yang dapat diinventarisir adalah; belum optimalnya pengawasan sumber daya kelautan berbasis masyarakat, dan tingginya kegiatan illegal unreported kelautan dan perikanan serta masih rendahnya koordinasi dalam pengawasan. Kecenderungan-kecenderungan yang dikemukakan, diduga ber-kaitan pula dengan strategi yang digunakan dalam implementasi kebijakan.

Salah satu konsep kunci yang terdapat dalam kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Bahwa kebijakan publik itu biasanya terdiri dari beberap pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

Strategi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahwa; setelah kebijakan dirumuskan oleh pengambil kebijakan (*policy maker*), maka pelaksanaan di lapangan dilakukan melalui tahapan-tahapan, serta perlu dipikirkan untuk melibatkan orang maupun badan usaha professional di bidang perikanan dalam hal ini pihak swasta.

Perlu dikaji pula konsekuensi dari kebijakan tersebut yang berkaitan dengan insentif terhadap kinerja pelaksana di lapangan, maupun sistem pelayanan bagi pengembang di bidang perikanan yakni; developer bidang perikanan dan nelayan sebagai pelanggan dan pemberian ruang bagi bawahan untuk mengambil inisiatif dalam memecahkan masalah di lapangan, serta pembentukan kebiasaan melalui misi bersama mengenai masa depan yang akan dituju dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

Dalam konteks *New Public Management*, strategi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ada kaitannya dengan “*the five strategies for reinventing government*”. Kecenderungan-kecenderungan yang dikemukakan di atas perlu diteliti agar strategi implementasi program pengembangan perikanan tangkap yang diduga terkait dengan faktor strategi, khususnya “*the five strategies for reinventing government*” (lima strategi mewirausahakan birokrasi) dapat dikem-bangkan dalam program-program pengelolaan perikanan tangkap. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini dalam rangka penulisan disertasi dengan judul: *Strategi Implementasi Kebijakan Perikanan Tangkap di Kabupaten Maluku Tengah.*

**Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses implementasi kebijakan perikanan tangkap di Kabupaten Maluku Tengah?
2. Bagaimana ketersediaan sarana penunjang implementasi kebijakan perikanan tangkap di Kabupaten Maluku Tengah?
3. Bagaimana penerapan strategi implementasi kebijakan perikanan tangkap di Kabupaten Maluku Tengah?
4. Apa dampak implementasi kebijakan perikanan tangkap terhadap kehidupan sosial nelayan tangkap di Kabupaten Maluku Tengah?
5. **Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang dilakukan bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan menjelaskan proses implementasi kebijakan perikanan tangkap di Kabupaten Maluku Tengah.
2. Menganalisis dan menjelaskan ketersediaan sarana penunjang implementasi kebijakan perikanan tangkap di Kabupaten Maluku Tengah.
3. Menganalisis dan menjelaskan penerapan strategi implementasi kebijakan perikanan tangkap di Kabupaten Maluku Tengah.
4. Menganalisis dan menjelaskan dampak proses dan strategi implementasi kebi-jakan perikanan tangkap terhadap kehidupan sosial nelayan tangkap di Kabupaten Maluku Tengah.
5. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian tentang strategi implementasi kebijakan perikanan tangkap di Kabupaten Maluku Tengah diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. **Manfaat teoretis**

Implementasi yang memaksimalkan partisipasi dengan tujuan membuat setiap orang dalam masyarakat terlibat secara aktif dalam proses-proses dan kegiatan masyarakat serta rangkaian kegiatan sesuai tahapan implementasi melalui penerapan strategi yang tepat, diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya pengembangan masyarakat pesisir.

1. **Manfaat praktis**

Temuan tentang proses implementasi yang ditunjang dengan ketersediaan sarana penunjang dan penerapan strategi yang tepat serta dampaknya terhadap kehidupan social, diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi/lembaga terkait dalam melaksanakan tugas pembinaan bagi masyarakat pesisir.